

Kiritik terhadap Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah: (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kledung)

Mohammad Abdul Munjid^{1*}, Ruwati², Hidayatun Ulfa³

^{1*} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia ;

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ abdulmunjid@gmail.com; ² gumiilaila228@gmail.com; ³ hidayatunulfa52@gmail.com.

Received: 14-12-2025

Revised: 24-01-2025

Accepted: 23-02-2025

Katakunci

Kritik;
bimbingan perkawinan;
sakinah mawaddah
warahmah;
Kledung.

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada dasarnya merupakan program pendampingan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pedoman bagi pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data primer, seperti arsip mengenai bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, serta referensi tambahan berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, secara teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung terdiri atas dua tahap, yaitu: (1) tahap pra-pelaksanaan yang meliputi proses perencanaan; dan (2) tahap pelaksanaan, di mana kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan di luar kantor KUA Kecamatan Kledung. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, antara lain: durasi bimbingan yang relatif singkat, keterbatasan sumber daya di KUA, minimnya pendekatan individual, tidak dilibatkannya keluarga calon pengantin, kurangnya pemantauan dan evaluasi, terbatasnya materi mengenai pengembangan diri dan keterampilan resolusi konflik, serta rendahnya intensitas pelaksanaan bimbingan perkawinan secara menyeluruh.

Keywords :

Critique;
marriage guidance;
harmonious family, loving
family, compassionate
family;
Kledung.

ABSTRACT

Premarital counseling for prospective couples is essentially a guidance program organized by the Office of Religious Affairs (KUA) as a preparatory framework for engaged couples before entering marriage. This study is a field research project. The methods used in this study include document analysis and interviews with several informants directly involved in the implementation of the premarital counseling program. The data sources in this study consist of field data and primary data, such as archives related to premarital counseling at the KUA of Kledung Subdistrict, as well as additional references including books, journals, and legal regulations. The results of the study indicate two main findings. First, the technical implementation of premarital counseling at the KUA of Kledung Subdistrict consists of two stages: (1) the pre-implementation stage, which involves planning activities; and (2) the implementation stage, in which the counseling sessions are conducted outside the KUA

office of Kledung Subdistrict. Second, there are several challenges in the implementation of the premarital counseling program at KUA Kledung, including: the relatively short duration of the counseling, limited resources at the KUA, lack of individualized approaches, absence of family involvement, insufficient monitoring and evaluation, limited materials on personal development and conflict resolution skills, and the low frequency of comprehensive counseling sessions.

Pendahuluan

Perkawinan memiliki posisi yang istimewa dalam Islam karena dianggap sebagai ibadah tertua, Perkawinan juga berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk membentuk sebuah keluarga, melanjutkan garis keturunan, serta menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, hukum, maupun tradisi (adat) (Abbas, 2006). Perkawinan bukan hanya sekadar perayaan cinta dua insan, tetapi juga merupakan ikatan yang menghubungkan dua keluarga, dua budaya, dan dua kehidupan yang berbeda dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Keluarga pada dasarnya adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui tali perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga (Sumitro, 1992). Berkeluarga pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk kehidupan yang serasi dan sepadan, dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus di antara kedua pasangan, baik itu suami maupun istri, serta saling menghargai perbedaan yang ada serta saling menjaga dan melindungi. Supaya perkawinan bisa menjadi ikatan yang kuat, kedua calon pengantin perlu melakukan persiapan yang teliti dan matang, berarti mereka bersedia untuk berusaha bersama-sama dalam menciptakan semangat, kenyamanan, kesediaan, dan hubungan yang bebas tekanan ketika memasuki perkawinan (Carsono, 2021). Maka dari itu Pemerintah Indonesia menekankan bahwa setiap calon pasangan harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang arti sebuah keluarga melalui Bimbingan Perkawinan (Binwin) sebelum pernikahan, untuk mempersiapkan pasangan pengantin dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Metode

Ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data metode deskriptif kualitatif. penelitian melibatkan perbandingan antara data hasil pengamatan dengan data wawancara di KUA Kecamatan Kledung (Sopyan, 2010).

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

Kecamatan Kledung sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan. Terletak di kaki gunung Sumbing dan gunung Sindoro. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani tembakau dan sayuran juga kopi. Sebagian lainnya pedagang dan pegawai. Wilayah Kecamatan Kledung sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalikajar dan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Sebelah timur laut berbatasan dengan Kecamatan Bansari. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parakan. Sebelah tenggara dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo (Kledung, 2022).

KUA Kecamatan Kledung luas tanah 500m² berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kelancaran tugas kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dimulai sejak tahun 2006. Pemda Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sepakat melaksanakan pemanfaatan / penggunaan barang milik daerah dalam bentuk

pinjam pakai guna kelancaran tugas pokok dan fungsi, untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

Urusan Agama (KUA) adalah salah satu entitas di bawah Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang agama Islam di tingkat kecamatan. Dalam struktur hierarki Kementerian Agama, KUA berperan sebagai unit kerja yang paling dekat dengan masyarakat. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh KUA, perlu adanya peningkatan dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan dalam hal pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh unsur yang ada di KUA. Dalam konteks ini, untuk meningkatkan mutu pelayanan di KUA Kecamatan, perlu dilakukan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara bertingkat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sering disingkat sebagai KUA adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki peran yang sangat penting. KUA Kecamatan sering dijuluki sebagai ujung tombak Kementerian Agama karena kehadirannya yang tersebar di seluruh kecamatan di seluruh wilayah Indonesia (Kledung, 2022). KUA Kecamatan Kledung memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk masyarakat yang berhubungan dengan urusan keagamaan. menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 jenis pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang keagamaan Islam dalam wilayah kecamatan.

2. Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pra-pelaksanaan bimbingan perkawinan dan tahap pelaksanaan bimbingan:

a) Tahap pra pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan atau tahap perencanaan adalah bagian yang sangat krusial dalam proses bimbingan perkawinan. Dalam setiap upaya atau kegiatan, perencanaan yang matang sangatlah penting. Sebuah kegiatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien ketika telah direncanakan secara cermat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan segala jenis kegiatan akan menghasilkan arah dan struktur yang lebih terarah dan teratur. Dalam konteks tahap pra-pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, terdapat beberapa tahapan yang perlu dijalani, yaitu: (Iva Nurwara Aji (Kepala KUA Kledung), 2023)

- 1) Calon pengantin hadir di KUA untuk mendaftarkan perkawinan mereka dengan membawa berkas dan identitas diri.
- 2) Dalam tahap perencanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, langkah selanjutnya adalah menyusun kepanitiaan dan menentukan narasumber yang akan menyampaikan materi Bimbingan Perkawinan. Para narasumber yang akan memberikan materi dalam Bimbingan Perkawinan haruslah individu yang telah mengumpulkan pengalaman yang cukup dan telah memperoleh sertifikat bimbingan perkawinan dari acara pelatihan yang telah diadakan di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Cek berkas
Proses pendaftaran bimbingan perkawinan dilakukan dengan langkah-langkah yang serupa dengan pendaftaran nikah. Hal tersebut mencakup pemeriksaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengecekan data seperti nama dan tanggal lahir yang harus sesuai dengan Akta Kelahiran. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi saat pembuatan buku nikah nantinya.

- 4) Jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka yang diikuti adalah data dari Akta Kelahiran. Proses pengecekan berkas ini sering diperlukan untuk memastikan keakuratan data yang akan digunakan dalam pembuatan buku nikah. Selain itu, ada situasi di mana calon pengantin mungkin belum memiliki semua persyaratan yang diperlukan, tetapi mereka masih diperbolehkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini dilakukan karena mereka membutuhkan bimbingan dan pemahaman lebih lanjut tentang perkawinan, terutama jika mereka masih awam terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin agar mereka siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. (Sudalmi (Staf KUA Kledung), 2023, p. 07 Agustus 2023.)
- 5) Setelah pengecekan berkas selesai, petugas KUA akan mengirimkan undangan kepada pasangan calon pengantin melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah).
- 6) Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah membuat jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam jadwal ini, akan diatur dengan baik mengenai waktu pelaksanaan dari awal hingga akhir bimbingan perkawinan. Juga akan ditentukan siapa saja penyuluh yang akan memberikan materi terkait bimbingan perkawinan.

b) Tahap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung dilaksanakan di luar KUA kecamatan Kledung, dengan berbagai rangkaian urutan acara yang disusun oleh KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA bahwa:

"Selama pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, beberapa tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan:
Membuat susunan kepanitiaan dan daftar hadir peserta calon pengantin.
- 2) Pembukaan Acara:
Peserta calon pengantin memasuki ruangan bimbingan untuk mendapatkan materi Bimbingan Perkawinan. Acara dimulai dengan pembukaan yang dilakukan oleh panitia, diikuti dengan pembacaan ayat suci Alqur'an. Kemudian, ketua bimbingan perkawinan (Binwin) tingkat kecamatan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan laporan. Selanjutnya, akan ada sambutan dari pihak Kementerian Agama, namun jika pihak tersebut berhalangan, maka sambutan akan digantikan oleh Kasubag (Kepala Sub Bagian) atau Kasi (Kepala Seksi) yang hadir dalam acara tersebut.
- 3) Materi Bimbingan:
Materi bimbingan perkawinan disampaikan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan dalam bimbingan tingkat provinsi dan memiliki sertifikat penerjemah. Materi dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Kepala KUA, Penyuluh Keluarga Sakinah, petugas Puskesmas (bidan, dokter), dan Penyuluh Agama Islam atau Ustadz yang membahas cara mempersiapkan generasi yang berkualitas.
- 4) Waktu Pelaksanaan
Bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Petugas menunggu peserta hadir terlebih dahulu dan memastikan mereka mengisi daftar hadir. Jika peserta yang hadir belum memenuhi kapasitas yang diharapkan, maka acara akan dimulai pada pukul Dimulai 08.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dengan pembagian waktu pada hari pertama dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dan dilanjutkan keesokan harinya dari jam 08.00 WIB hingga jam 16.00 WIB.
- 5) Penyerahan Piagam: Kepala KUA menyerahkan piagam atau sertifikat kepada calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat ini akan

digunakan saat proses pendaftaran nikah sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan.

- 6) Semua tahapan ini penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin sebelum mereka melangsungkan pernikahan”.

3. Analisis Tata cara Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kledung

Adapun Tata cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, sebagai berikut:

a. Bimbingan perkawinan secara Kelompok

- 1) Calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan mereka.
- 2) Cek berkas
Proses pendaftaran bimbingan perkawinan dilakukan dengan langkah-langkah yang serupa dengan pendaftaran nikah. Hal tersebut mencakup pemeriksaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengecekan data seperti nama dan tanggal lahir yang harus sesuai dengan Akta Kelahiran. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi saat pembuatan buku nikah nantinya.
- 3) Setelah selesai serangkaian pendataan, pencatatan dan pemeriksaan berkas pendaftaran perkawinan dan melalui nasihat pra nikah oleh Kepala KUA kecamatan Kledung, Calon Pengantin kemudian mengisi pendaftaran yang disediakan oleh BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Kecamatan Kledung.
- 4) Setelah pengecekan berkas selesai, petugas KUA akan mengirimkan undangan kepada pasangan calon pengantin melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) kepada pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan dari KUA Kecamatan Kledung.
- 5) Pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan peserta calon pengantin memasuki ruangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Setelah sebelumnya mengisi daftar hadir. Kemudian memperoleh ATK, Modul, Buku bimbingan keluarga sakinah untuk bahan bacaan.
- 6) Acara dimulai dengan pembukaan yang dilakukan oleh panitia, diikuti dengan pembacaan ayat suci Alqur'an. Kemudian, ketua bimbingan perkawinan (Binwin) tingkat kecamatan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan laporan. Selanjutnya, akan ada sambutan dari pihak Kementerian Agama, namun jika pihak tersebut berhalangan, maka sambutan akan digantikan oleh Kasubag (Kepala Sub Bagian) atau Kasi (Kepala Seksi) yang hadir dalam acara tersebut.
- 7) Bimbingan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Pada hari pertama, kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 12.00. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan keesokan harinya, dimulai pada jam 08.00 dan berlangsung hingga jam 16.00.
- 8) Penyerahan Piagam
Kepala KUA menyerahkan piagam atau sertifikat bimbingan perkawinan kepada Calon setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat ini akan digunakan saat proses pendaftaran nikah sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Bimbingan perkawinan secara individu

Yaitu pemberian nasihat perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Kledung kepada pasangan calon pengantin (catin), sebanyak 2 kali yaitu:

- 1) Sebelum akad nikah
Pada saat pemeriksaan berkas oleh Kepala KUA setelah pasangan calon pengantin berhasil melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kledung.
- 2) Setelah akad nikah

Setelah akad nikah dan kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri, nasihat perkawinan di berikan oleh Kepala KUA kepada kedua mempelai sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga.

c. Subjek Bimbingan

Subjek atau pembimbing dalam bimbingan perkawinan adalah KUA kecamatan Kledung sebagai penyelenggara dan juga penyedia pemateri.

Pemateri adalah individu yang telah mengikuti pelatihan bimbingan perkawinan tingkat provinsi dan memiliki sertifikat sebagai pemateri. Mereka yang dapat memberikan materi meliputi Kepala KUA, Penyuluh Keluarga Sakinah, tenaga medis dari Puskesmas (bidan, dokter), dan juga Penyuluh Agama Islam atau Ustadz yang akan menjelaskan cara mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas.

d. Objek bimbingan perkawinan

Objek atau kelompok yang menerima bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung adalah semua calon pengantin (catin), termasuk calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan telah melalui proses verifikasi data di KUA Kecamatan Kledung. Selain itu, mereka juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang diperlukan di Puskesmas Kecamatan Kledung.

e. Materi bimbingan perkawinan

Materi bimbingan perkawinan adalah konten atau isi yang akan disampaikan oleh pembimbing selama proses bimbingan perkawinan. Materi-materi yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk tetapi tidak terbatas pada: UU Perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, serta strategi menjaga keutuhan rumah tangga untuk mencegah perceraian, kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. (Wulansari, 2017)

Bahan materi yang diberikan dalam proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kledung:

1) Materi UU Perkawinan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947

2) fiqih Munakahat Bimbingan perkawinan

Materi fiqih Munakahat disampaikan kepada calon pengantin agar peserta dapat pemahaman tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam.

3) Materi kesehatan reproduksi

Penyampaian materi ini di sampaikan oleh pemateri dari Puskesmas Kecamatan Kledung dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi kepada calon pengantin khususnya calon pengantin perempuan.

4) Materi Keluarga Sakinah

Dalam materi keluarga sakinah berisi tentang hikmah perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan cara mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, hak dan kewajiban suami istri dan istri, dan pola asuh anak dalam rumah tangga sesuai hukum Islam.

f. Media Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Program yang bertujuan untuk memberikan panduan dan persiapan kepada calon pengantin yang akan menikah. Untuk mempermudah penyampaian dan penerimaan materi yaitu yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung yaitu media lisan dan tatap muka.

g. Media pendukung bimbingan perkawinan

Dalam memperlancar penyampaian materi dalam kegiatan penyampaian materi adalah modul dan LCD untuk menampilkan materi agar mudah di sampaikan dan mudah dipahami oleh pasangan calon pengantin.

h. Metode bimbingan perkawinan

Metode yang digunakan dalam binbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung, antara lain:

1) Ceramah

Metode ceramah adalah pendekatan di mana pembimbing menyampaikan materi kepada peserta bimbingan perkawinan melalui komunikasi lisan atau berbicara secara langsung.

2) Diskusi dan Tanya jawab

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta melatih mereka dalam menyelesaikan potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga.

3) Simulasi ringan

Yaitu setiap pasangan diarahkan dengan sedikit permainan atau mempraktikkan dari materi yang telah disampaikan untuk mempermudah pemahaman.

Simpulan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kledung dilakukan di luar kantor KUA. Proses pelaksanaan dimulai dari tahap persiapan dan pembukaan acara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti bimbingan yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Pada hari pertama, kegiatan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, sementara pada hari kedua dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 16.00 WIB. Kegiatan bimbingan tersebut ditutup dengan penyerahan piagam kepada para peserta sebagai tanda telah mengikuti program bimbingan perkawinan. Meskipun program ini telah berjalan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kledung. Di antaranya adalah durasi bimbingan yang sangat singkat, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, kurangnya pendekatan secara individual kepada peserta, serta tidak dilibatkannya keluarga calon pengantin dalam proses bimbingan. Selain itu, pelaksanaan program ini juga masih minim dalam hal pemantauan dan evaluasi, belum optimal dalam menyampaikan materi tentang pengembangan diri dan keterampilan resolusi konflik, serta rendahnya intensitas pelaksanaan secara berkelanjutan. Kekurangan-kekurangan ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar tujuan dari program bimbingan perkawinan dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2006) "Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab." *Jakarta: Pt. Prima Heza Lestari*.
- Adi, Kukuh Jumi. (2013). *Esensial Konseling: Pendekatan Trait And Factor Dan Client Centered*. Garudhawaca.
- Akbar, Yohan Isro (2023). "Aktualisasi Makna Sakinah Dalam Keluarga Perspektif Al-Quran." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ali, R Muchtar. (2020) "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatunlah Jakarta.
- Ali, Zainuddin. (2006). "Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika."
- Ana, Fitrotun Nisa. "Hak Nafkah Istri Yang Nusyuz Menurut Ibn Hazm." Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Aziz, Abdul. (2021). "Perbedaan Karakter Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor: 0206/Pdt. G/Pa. Jakarta Utara)".
- Badrudin, Abdullah (2021). "Dampak Penerapan Uu No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 41–61.

- Baroroh, Umul. (2023) *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Penerbit Lawwana, 2023. Cahyani,
- Lara Dwi. (2021) "Betamat Al-Qur'aN Pra Resepsi Pernikahan Di Desa Muara Lintang Baru Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang (Studi Living Qur'an)." Iain Bengkulu, 2021.
- Carsono, Nono (2021). "Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *Perwira Journal Of Community Development* 1, No. 1 (2021): 42–52.
- Chairunnisa, Devi (2015). "Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Di Kota Tangerang Selatan".
- Faruq, Ahmad (2016). "Pencatatan Perkawinan Dalam Perpspektif Masalah Al-Ghazali." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 3, No. 2 (2016).
- Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko, And Hidayatun Ulfa. (2022). "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, No. 2 Oktober (2022): 68–78.
- Hudafi, Hamsah(2021). "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 172–181.
- Ihromi, Tapi Omas (1993). *Antopologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jalil, Abdul (2019). "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2019): 181–198.
- Justiatini, Witrin Noor, Muhammad Zainal Mustofa, And Bimbingan Penyuluhan Islam Stid Sirnarasa (2020). "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, No. 1 (2020): 13–23.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan".
- Lestari, Putri Dwi (2020). "Bimbingan Konseling Islam Dengan Terapi Dzikir Untuk Menangani Maladjusment Seorang Menantu Yang Mendapat Tuntutan Dari Ibu Mertua Di Desa Durungbedug Candi Sidoarjo".
- Luddin, Abu Bakar M. 92010). *Dasar Dasar Konseling*. Perdana Publishing.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, And Iklilah Muzayyanah. (2016). "Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin." *Jakarta: Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri* (2016).
- Musyafah, Aisyah Ayu (2020). "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, No. 2 (2020): 111–122.
- Nabila, Riadhatun (2021) "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Samawa Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu Kota Batu" (2021).
- Netti, Misra (2023). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl* 10, No. 1 (2023): 17–26.
- Pebimelisa, Niken (2022) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Purnamasari, Eka (2016) "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di Kua Pamulang Tangerang Selatan" (2016).
- Rahmawati, Anisa (2018). "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmi, Siti (2021). *Bimbingan Dan Konseling Pribadi Sosial*. Syiah Kuala University Press.
- Ridho, Muhammad Alfi (2020) "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kua Kebayoran Lama Perspektif Maqâshid Al-Syarî 'Ah." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatunlah Jakarta.
- Setiawan, Rahmat, And Wahyu Agus Subagyo (2021) "Bimbingan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan." *Didaktika Islamika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kendal* 11, No. 2 (2020): 1–11.
- Sopyan, Yayan (2010). "Pengantar Metode Penelitian." *Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatunlah Jakarta*.
- Sumarjoko, Sumarjoko, Eka Mahargiani, And Amin Nasrullo (2018). "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, No. 01 (2018): 59–72.
- Suryanto, Totok Agus (2021) *Memahami Bimbingan Dan Konseling Belajar: Teori Dan Aplikasi Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Belajar*. Penerbit Adab.
- Syadzili, Muhammad Fatih Rusydi (2021) "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 1–16.
- Syahrul, Syahrul, and Nurhafizah Nurhafizah (2021) "Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19." *Jurnal Basicedu* 5, no. 2 (2021): 683–696.
- Syamsudin, Amir (2014) "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 3, no. 1 (2014).
- Thenmozhi, C. (2018). "Vocational Guidance and Its Strategies." *Shanlax International Journal of Education* 7, no. 1 (2018): 20–23.
- Ulfa, Hidayatun, Sholeh Kurniandini, Azim Miftachul Ihsan, and Husna Nashihin (2023). "The Enforcement of Marriage Law (No 16 of 2019) Through The Ambassadors of Child Marriage Prevention in Tembarak District, Temanggung Regency." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 1 (2023).
- Umbara, Tim Citra (2010). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Bandung: Citra Umbara*.
- Wahyudi, Wahyudi (2022). "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Asy-Syaikh Muhammad Nawei Bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Kitab Syarah Uqudu'llijain." *NIHA'IE: Journal of Islamic Culture and Civilization* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Wahyuni, Sri (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet, 2017.
- Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, and Ibnu Jazari (2019) "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 113–119.
- Widiyanto, Hari (2020). "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103–110.
- Yusuf, A Muri (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.

Prenada Media.

Zaini, Ahmad (2015) "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.